



PUTUSAN

Nomor:0394/Pdt.G/2014/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

[Redacted] umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di [Redacted]

[Redacted] Kota Bengkulu, sebagai "**Pemohon**",

Melawan

[Redacted] umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Bank Swasta, tempat tinggal di [Redacted]

[Redacted] Kota Bengkulu, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 0394/Pdt.G/2014/PA.Bn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2014 di kelurahan padang jati di hadapan pegawai pencatat nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama kecamatan Ratu Samban kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 031/03/II/2014 tanggal 10 Pebruari 2014;

2. Bahwa, setelah akad nikah pemohon dengan termohon hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama di Rumah orang tua Termohon selama 1 minggu kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon selama 1 minggu.
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan belum dikaruniai keturunan
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 minggu, kemudian pada minggu kedua mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Masalah Ekonomi, Termohon ternyata seorang yang matrealistis
 - b. Terlalu banyak tuntutan Termohon yang tidak dapat Pemohon penuhi
 - c. Pemohon baru mengetahui dari Termohon setelah menikah, bahwa ternyata Termohon pernah melakukan hal-hal yang tidak wajar kepada mantan kekasih Termohon, ketika pacaran. Dan hal tersebut membuat Pemohon tidak suka kepada Pemohon.
5. Bahwa pada akhir Februari 2014 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena hal tersebut diatas. akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi dari rumah selama 4 bulan, dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hubungan/komunikasi lagi hingga sekarang.
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan pemohon, pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tiddak mungkin terwujud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil sedangkan mediasi telah dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon dengan mediator **Drs.H.Salim Muslim** berdasarkan hasil laporan mediator tersebut tanggal 13 Agustus 2014, ternyata gagal, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas Permohonan perceraian Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis (Salin Jawabannya) / sebagai mana tertera dalam berita acara sidang yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon, dan untuk perceraian Termohon tidak keberatan kerana sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Pemohon serta Termohon tidak menuntut apapun dari Pemohon sebagai akibat dari perceraian tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Duplikat Akta Nikah Nomor : 031/03/II/2014 tanggal 10 Februari 2014 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu alat bukti tersebut telah diteliti kebenarannya lalu ketua majelis memberikan tanda (P) dan diparaf dengan tinta warna hitam;

Bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

I: [REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat

[REDACTED]
kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah keponaan Pemohon dan kenal dengan Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui mereka menikah dan sampai sekarang belum punya anak.
- Bahwa saksi mengetahui mereka rukun dan harmonis selama 2 minggu kemudian timbul ketidak kecocokan .
- Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut di sebabkan masalah Pemohon tidak ada pekerjaan, sedangkan Termohon banyak permintaan kepada Pemohon seperti setelah menikah minta bulan madu ke Bali atau luar kota.
- Bahwa Termohon minta dibelikan alat pelaminan yang cukup;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehtinya tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 6 bulan sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah merukunkannya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II: [REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat
kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, dihadapan persidangan
memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua termohon selama 1 minggu, kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon selama 1 minggu pula dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui mereka rukun dan harmonis selama 2 minggu saja kemudian timbul ketidak kecocokan .
- Bahwa Penyebabnya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut tentang masaalah Pemohon yang tidak punya pekerjaan tetap, sedangkan Termohon banyak permintaan kepada Pemohon seperti setelah menikah bulan madu ke Bali atau luar kota.
- Bahwa saksi sudah sering menasehti mereka tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara pemohon dengan termohon sudah pisah rumah sejak akhir Februari 2014 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan mereka namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka .

Bahwa Pemohon telah menyampaikan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap sebagai mana dalam permohonannya, sedangkan Termohon tidak mengajukan Dupliknya, karena Termohon tidak pernah datang lagi dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dari relaas panggilan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah pula menunda sidang untuk memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon menempuh mediasi, akan tetapi berdasarkan hasil laporan mediator **Drs.H.Salim Muslim** tanggal 13 Agustus 2014 ternyata gagal atau tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P. adalah Duplikat Akta Nikah merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang,berarti ini telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sehingga Pemohon dan Termohon keduanya harus sama-sama dinyatakan berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu orang terdekatnya sebagai saksi yaitu **Hartini binti Ma'rup dan Miki Ardi binti Yanto**, kedua saksi pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon seminggu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menikah tidak ada kecocokan lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya disebabkan pemohon tidak punya pekerjaan akibatnya mereka berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 bulan sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa kedua saksi adalah orang-orang sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan keterangan Pemohon di dalam Permohonannya, oleh karena itu kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sehingga keterangan mereka patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon serta pengakuan Termohon dalam jawabannya serta keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 6 bulan sampai sekarang ;
 - Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sipatnya terus menerus;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena Pemohon tidak punya pekerjaan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sedangkan upaya damai sudah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon tidak keberatan atas perceraian tersebut serta tidak menuntut apapun sebagai akibat dari perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut tidak secara eksplisit membuktikan bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara keduanya selama lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 6 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 266K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 dan Nomor : 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Pebruari 1999 dapatlah diambil kaedah hukum bahwa apabila alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka permohonan perceraian dapat dikabulkan tanpa perlu melihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan tersebut, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, sebab apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu pecah ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan bisa terjadi pada setiap rumah tangga, dapat terjadi dengan sebab apa saja dan bermula dari siapa saja, akan tetapi jika perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada upaya untuk berbaik kembali satu sama lain, berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa kurun waktu selama lebih kurang 6 bulan dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika Pemohon dan Termohon ingin berbaik kembali satu sama lain, akan tetapi dari kesimpulan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon, pengadilan menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk dipertemukan lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa pengadilan melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini akan diputus dan dikabulkan , sesuai dengan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena perkara cerai gugat ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara.' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon ([REDACTED]) didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirim sehelai salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ratu Samban dan Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,-(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Bengkulu dalam Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Zulkaidah 1435 H., oleh kami **Dra. Zulfiarti** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. Musiazir Muis** dan **Sulaiman Tami, S.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 M bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaedah 1435 H dengan dihadiri oleh para hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta **Tuti Baheram, B.A.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

Drs. Musiazir Muis

Dra. Zulfiarti

ttd

Sulaiman Tami, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Tuti Baheram, B.A.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 240.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 331.000,-(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)